

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ialah: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Pernikahan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, dan bahagia.<sup>2</sup>

Pernikahan dianjurkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al-'irdh*) agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifzh an-nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang

---

<sup>1</sup> UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019.

<sup>2</sup> Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 18.

antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama dunia dan akhirat.<sup>3</sup>

Pernikahan adalah lingkungan yang sehat di mana keluarga menjaga kekompakan dan cinta timbal balik. Hal ini juga membantu menjaga kesucian dan menjaga seseorang dari melakukan hal-hal yang dilarang.<sup>4</sup>

Menikah merupakan pelengkap agama dan merupakan bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Menikah juga memiliki banyak keutamaan dalam Islam. Selain untuk menghasilkan keturunan, menikah juga menghindarkan diri dari perbuatan maksiat serta membuat hati terasa lebih tenteram.<sup>5</sup>

Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum.<sup>6</sup>

Rukun dan syarat-syarat pernikahan, salah satunya adalah bahwa dalam pernikahan harus ada akad yang jelas dalam bentuk ijab kabul. Ijab diucapkan oleh wali dari pihak mempelai perempuan, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki. Berdasarkan hal tersebut,

---

<sup>3</sup> Setyaningsih, *Buku Ajar Hukum Perkawinan (2)* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), 11.

<sup>4</sup> Muhammad Ibrahim, *The Book Of Nikah* (Buraidah: King Fahd National Library Cataloging in Publication Data, 2000), 4.

<sup>5</sup> Surawardi Surawardi dan Ahmad Riyadh Maulidi, "Different Religion Marriage in Islamic View," *TRANSFORMATIF* 6, no. 1 (28 April 2022)

<sup>6</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 35.

telah jelaslah bahwa akad nikah sangat penting dalam pernikahan, sebab akad nikah merupakan hal yang paling pokok dalam pernikahan.

Akad nikah sebagai penentu sahnya pernikahan dalam hukum islam dijamin kelangsungannya, karena telah termuat didalam UU Perkawinan dan KHI. Menurut hukum syara', akad nikah sendiri mempunyai pengertian yaitu suatu yang membolehkan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadzh “menikahkan atau mengawinkan” yang diikuti dengan pengucapan ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria dengan jelas serta tidak terselang oleh pekerjaan lainnya.<sup>7</sup>

Dasar hukum akad nikah apabila ditinjau dari aspek kusus dan lebih spesifik terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 21: “bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Q.S. An-Nisa : 21) Pada ayat ini, dengan tegas Allah menyatakan bahwa nikah itu bukanlah suatu perjanjian yang biasa saja, tetapi suatu perjanjian yang kuat, perjanjian yang kuat dimaksud adalah akad nikah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 59.

<sup>8</sup> Jamaluddin, 59–60.

Para ulama telah sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun akad nikah yaitu:

- 1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- 2) Kedua calon mempelai dewasa dan berakal
- 3) Adanya wali
- 4) Adanya 2 orang saksi
- 5) Ijab dan Kabul

Akad dianggap sah bila memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Kedua belah pihak harus tamyiz (mampu membedakan baik dan buruk)
- 2) Ijab dan kabul nya dalam satu majelis
- 3) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah
- 4) Didalam mengucapkan ijab kabul hendaknya dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar dan kabur.

Shighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara yaitu:

- 1) Shighat dengan ucapan
- 2) Shighat dengan isyarat

Ijab kabul orang bisu sah hukumnya dengan isyarat apabila isyaratnya dapat dimengerti. Sebab yang melakukan ijab kabul hanyalah dua orang yang bersangkutan itu saja. Masing-masing pihak yang berijab kabul ajib mengerti apa yang dilakukan oleh pihak lainnya.<sup>9</sup>

Secara bahasa, kata mahar berasal dari bahasa arab *al-mahru* (المهر), yang bermakna pemberian untuk seorang wanita karena suatu akad. Mahar atau maskawin dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan pernikahan.<sup>10</sup>

Mahar dikenal dengan pemberian yang diberikan kepada mempelai wanita. *Sadaaq* berasal dari kata sadaqah yang berarti memberi sedekah secara sukarela menandakan mahar yang diberikan suami kepada istrinya dengan kesadaran cinta dan pengertian yang tulus, berharap dan yakin bahwa Allah akan memberinya kekuatan dan kesanggupan menghujani isterinya kelak dengan rezeki yang cukup.<sup>11</sup>

Imam al-Khathib asy-Syirbini dalam Mughni al-Muhtaj, mendefinisikan mahar dengan makna tersebut sebagaimana berikut : ”Harta

---

<sup>9</sup> Jamaluddin, 61–64.

<sup>10</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 84.

<sup>11</sup> Shaikh Abdurraghiem Sallie, *Kitab UN NIKah “The Book On Muslim Marriage”* (Islamic Book Service, 2021), 128.

yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual, atau hilangnya keperawanan”.<sup>12</sup>

Para ulama sepakat bahwa pemberian mahar oleh suami dalam akad pernikahan merupakan suatu hal yang diwajibkan. Hal ini sebagaimana didasarkan kepada ayat Al-Qur'an berikut ini: Berikanlah mahar/maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (QS. An-Nisa: 4).

Dalam suatu akad pernikahan yang disyariatkan adanya pemberian mahar, para ulama membedakan mahar menjadi dua jenis, yaitu: (1) mahar *musamma* dan (2) mahar *mitsl*. Mahar hukumnya wajib diberikan ketika akad nikah sebelum terjadi *istimtaa'* (menggauli).<sup>13</sup>

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah disebutkan pada saat akad dan tentunya nilai dan kadarnya telah disepakati antara suami dan istri.<sup>14</sup> Mahar *mitsli* adalah mahar yang ditentukan berdasarkan keluarga terdahulu atau kerabat terdahulu yang sudah melangsungkan pernikahan. Mahar *mitsli* adalah mahar yang sepadan dengan keluarga terdekat.<sup>15</sup>

Maskawin/mahar adalah bagian yang penting dalam pernikahan karena tanpa maskawin/mahar dinyatakan tidak melaksanakan pernikahan

---

<sup>12</sup> Isnan Ansory, *Fiqih Mahar* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 9.

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Jilid 9 Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011), 69.

<sup>14</sup> Ansory, *Fiqih Mahar*, 19.

<sup>15</sup> Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 95.

yang sah.<sup>16</sup> *Jujuran* adalah sejumlah uang dalam besaran tertentu (dengan nilai yang telah disepakati) yang wajib diserahkan oleh calon/keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan yang dipergunakan untuk mengadakan *walimah*/syukuran acara pernikahan.<sup>17</sup>

Agama Islam tidak menjelaskan secara terang mengenai jumlah besar atau kecilnya mahar, yang ada hanya perintahnya dan sepantasnya, serta sewajarnya. Rasulullah Saw mengajarkan kepada agar tidak terjadi rasa permusuhan diantara kedua belah pihak Rasulullah Saw sendiri memberikan mahar kepada isteri-isterinya tidak lebih dari 12 uqiyah (40 Dirham). Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mempersulit sistem perkawinan bagi masyarakat.<sup>18</sup>

*Jujuran* berbeda dengan mahar yang di dalamnya disebutkan mahar ijab qabul, sedangkan *jujuran* sendiri tidak disebutkan. *Jujuran* tidak seluruhnya menjadi milik mempelai wanita karena uang *jujuran* digunakan untuk membiayai pesta pernikahan dan juga dapat digunakan oleh orang tua mempelai wanita untuk membeli kebutuhan wanita dan sebagai modal awal berkeluarga.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Theadora Rahmawati, *Fiqih Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Madura: Duta Media Publishing, 2017), 81.

<sup>17</sup> Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Al-Insyroh : Jurnal Studi Keislaman* 5 (2019): 26.

<sup>18</sup> Damis Harijah, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan" 9 No. 1 (April 2016): 20.

<sup>19</sup> Anwar Hafidzi, "Deliberating Marriage Payment through Jujuran within Banjarese Community," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 54 No. 2, Banjarmasin (2020): 291.

*Jujuran* merupakan sesuatu pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan atas dasar kesepakatan bersama. *Jujuran* dalam adat pernikahan banjar merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki dan biasanya *jujukan* ini berbentuk uang tunai yang mana terjadi tawar-menawar antar kedua belah pihak sampai ada kata sepakat.<sup>20</sup>

Menurut Hukum Islam *jujukan* dikategorikan sebagai '*urf*' yaitu adat istiadat atau kebiasaan. Pembayaran *jujukan* adalah tradisi adat yang secara umum dilakukan oleh masyarakat yang bersuku Banjar kalimantan selatan. *Urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan masyarakat berupa perkataan maupun perbuatan dan oleh sebagian ulama *fikh urf* disebut dengan adat kebiasaan.<sup>21</sup>

Kebudayaan ini digunakan sebagai budaya masyarakat salah satunya dalam pernikahan dengan tujuan penentuan *jujukan* berdasarkan kebiasaan masyarakat yang berlaku di daerah tersebut. Dengan melestarikan kebudayaan ini bertujuan yakni tradisi yang selalu berlangsung dari generasi ke generasi selanjutnya.

Stratifikasi sosial atau lapisan sosial adalah sebuah konsep tentang adanya perbedaan dan/atau pengelompokan suatu kelompok sosial (komunitas) secara bertingkat. Perbedaan dan/atau pengelompokan ini

---

<sup>20</sup> Rifqi Akbari, "Jujuran Dalam Adat Banjar," *Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018, 2–3.

<sup>21</sup> Dwi Conro Wulan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2018, 64.

didasarkan pada adanya suatu simbol-simbol tertentu yang dianggap berharga atau bernilai baik berharga atau bernilai secara sosial , ekonomi, budaya maupun dimensi lainnya dalam suatu kelompok sosial (komunitas). Stratifikasi sosial ini digunakan untuk penentuan nilai mahar yang kaitannya dengan tingkat kelas sosial keluarga wanita dalam perkawinan masyarakat Banjar.<sup>22</sup>

Pada masyarakat Banjar berpandangan bahwa uang *jujuran* dalam pernikahan adat Banjar kebanyakan berdasarkan tingkat pendidikan calon mempelai perempuan. Karena masyarakat Banjar menganggap bahwa uang *jujuran* merupakan pemberian untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan mempunyai kedudukan yang tinggi.

Di masyarakat Banjar penetapan uang *jujuran* berbeda-beda di setiap daerah. Sebagian besar *jujuran* ditetapkan secara turun-temurun sehingga telah menjadi tradisi yang sulit digeser walapun zaman terus berkembang. *Jujuran* di Banjar secara keseluruhan dalam bentuk emas atau uang misalnya, menetapkan standar mahar dengan jumlah paling tinggi 100 juta atau setara dengan 100 gram emas.

*Jujuran* ditetapkan berdasarkan status ekonomi keluarga mempelai wanita, yaitu didasarkan kepada tingkat pendidikan calon mempelai

---

<sup>22</sup> Fathurrahman Azhari, *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 24–28.

perempuan walaupun hal tersebut tidak dikatakan secara tegas, tetapi dari segi praktek masyarakat menunjukkan demikian.

Berdasarkan hasil observasi penulis memperoleh informasi bahwa penentuan *jujuran* di Banjarmasin ditentukan oleh status sosial anak perempuannya salah satunya berupa pendidikan yang ditempuhnya. Semakin tinggi pendidikan mempelai perempuan, maka semakin tinggi pula *jujuran* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki seperti pernyataan para informan diperoleh informasi sebagai berikut :

“Calon mempelai perempuan yang tingkat pendidikannya tamatan SMA secara umum *jujurannya* berkisar antara 20 sampai 30 juta kecuali orang tuanya adalah orang terpandang. Perempuan yang lulusan sarjana (S1 – S3) *jujurannya* bisa mencapai 75 sampai 100 juta, karena perempuan yang lulusan sarjana tidak akan sama mahalnya dengan perempuan yang lulusan SMP atau SMA”.<sup>23</sup>

Hasil wawancara dengan informan selanjutnya mendapatkan informasi sebagai berikut :

“Kalau di sini menentukan *jujurannya* berdasarkan status sosial, perempuan yang lulusan SMA berbeda *jujurannya* dengan perempuan yang lulusan S1 dan seterusnya. Kalau anaknya SMA biasanya berkisar 20 sampai 30 juta, kalau S1 dan seterusnya bisa 50 sampai 100. Hal Itu memang sudah tradisinya seperti itu”.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Lia, *Mempelai wanita* (Banjarmasin, 2023).

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Icha, *Mempelai wanita* (Banjarmasin, 2023).

Hasil wawancara dengan informan selanjutnya memperoleh informasi yang hampir sama dengan pihak-pihak sebelumnya yaitu sebagai berikut:

“Penetapan *jujukan* disini memang kebanyakan berdasarkan pendidikan perempuan, itu karena sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan tersebut dan bentuk rasa terima kasih kepada orang tuanya karena telah memberikan yang terbaik untuk anaknya. Penetapan *jujukan* berdasarkan tingkat pendidikan perempuan juga sebagai kebiasaan adat setempat yang bisa dibilang turun-temurun sehingga sampai saat ini masih dilakukan”.<sup>25</sup>

Berdasarkan informasi yang didapat oleh penulis, terdapat perbedaan jumlah dalam penentuan *jujukan* dalam pernikahan pada masyarakat banjar. Berikut hasil wawancara yang didapat oleh beberapa informan dalam penelitian ini :

1. Wawancara kepada ibu novi yang merupakan lulusan SMA dan mendapat uang *jujukan* berkisar antara 20 – 30 juta
2. Wawancara kepada ibu lia yang merupakan lulusan S1 dan mendapat uang *jujukan* berkisar antara 50 – 75 juta.
3. Wawancara kepada ibu icha yang merupakan lulusan S2 dan mendapat uang *jujukan* berkisar antara 75 – 100 juta bahkan lebih.

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan novi, *Mempelai wanita* (Banjarmasin, 2024).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan perbedaan dalam pemberian uang *jujuran* dalam melangsungkan pernikahan dalam masyarakat Banjar berdasarkan tingkat pendidikan perempuan.

Berdasarkan dengan latar belakang di atas peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai prosesi penentuan *jujuran* berdasarkan pendidikan perempuan dalam pernikahan adat Banjar untuk menemukan kesesuaian antara tradisi pernikahan adat Banjar dan Hukum Islam agar tetap berjalan dengan harmonis. Selain itu, aspek-aspek keislaman dan tradisi tidak seharusnya bergesekan namun harus saling mendukung dengan tetap mengedepankan nilai maqashid syariah yang dikehendaki islam. Adapun judul yang diteliti dalam penelitian ini adalah “ Penentuan *Jujuran* Dalam Pernikahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan ( Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat )”.

## **B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Penentuan *Jujuran* Dalam Pernikahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan Di Kecamatan Banjarmasin Tengah ?
2. Bagaimana Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Penentuan *Jujuran* Dalam Pernikahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan Di Kecamatan Banjarmasin Tengah ?

### **C. Tujuan dan Signifikan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Penentuan *Jujuran* Dalam Pernikahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan Di Kecamatan Banjarmasin Tengah.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Penentuan *Jujuran* Dalam Pernikahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan Di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

### **D. Signifikan Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber keilmuan terutama dalam hukum islam dan hukum adat. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi mengenai penelitian yang akan mendatang, yakni berkaitan dengan Penentuan *Jujuran* Dalam Pernikahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### 1) Bagi Kampus

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta cara berfikir seluruh masyarakat kampus mengenai pandangan hukum islam dan hukum adat.

## 2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini berharap dapat digunakan oleh masyarakat terutama bagi orang yang hendak melaksanakan pernikahan agar tidak keliru dalam menjalankannya.

## 3) Manfaat Penulis

Sebagai calon sarjana hasil penelitian ini digunakan sebagai upaya untuk mengajarkan, memberi dan menyampaikan kepada masyarakat tentang jujur agar tidak keliru.

### **3. Manfaat Akademis**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

### **E. Definisi Operasional**

Batasan yang diberikan Penulis bertujuan untuk menyeragamkan pemahaman guna menghindari kesalahpahaman pembaca dalam penelitian ini, maka Penulis memberikan batasan sebagai berikut :

#### 1. Pernikahan

Pernikahan (perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>26</sup>

## 2. Mahar

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Mahar atau maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>27</sup>

## 3. *Jujuran*

*Jujuran* pada masyarakat banjar diartikan sebagai sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi pernikahan dan belum termasuk mahar. Tidak ada uang *jujukan* berarti tidak ada perkawinan. Mereka beranggapan bahwa kewajiban atau keharusan memberikan uang *jujukan* sama seperti kewajiban memberikan mahar. Hal ini terjadi karena antara uang *jujukan* dan mahar adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, t.t., 1.

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 260.

<sup>28</sup> Muzainah, "Baantar *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," 28.

#### 4. *Walimatul 'Ursy*

*Walimatul 'Ursy* adalah resepsi pernikahan yang bertujuan mengumumkan kepada khalayak umum bahwa telah terjadi pernikahan dan untuk membedakan antara pernikahan yang benar dengan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.<sup>29</sup>

#### 5. Pendidikan

Pendidikan dalam bahasa inggris disebut dengan *education* yang berarti proses mengembangkan kemampuan diri sendiri.<sup>30</sup>

#### 6. Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang berasal dari agama islam yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.<sup>31</sup>

#### 7. Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang berasal dari kebiasaan yang hidup di masyarakat adat tertentu, sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif (*unstatiry law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh orang yang berkewajiban ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas

---

<sup>29</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatawa asy-syari'iyah fi al-Masa'il al-ashriyyah min Fatwa 'Ulama al-balad al-Haram (Fatwa-Fatwa Terkini 1)*, Penerjemah Mustofa Aini, Lc (Jakarta: Darul Haq, t.t.), 450.

<sup>30</sup> Moh Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta, 2019), 5.

<sup>31</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015),

keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>32</sup>

#### 8. Studi Kasus Di Kecamatan Banjarmasin Tengah

Pernikahan masyarakat Banjar didasarkan pada pandangan hidup orang Banjar yakni kepada agama islam, adat setempat, dan lingkungan tempat mereka hidup. Ketiganya telah berkaitan, oleh karena itu kalau membicarakan adat pernikahan maka kita berbicara tentang pandangan hidup orang Banjar Kalimantan Selatan yang telah menjadi pola tingkah laku, dan tingkah laku itu selalu berulang.<sup>33</sup>

Pada masyarakat Banjar walaupun uang jujuran ditentukan dan dimusyawarahkan secara bersama antara pihak pria dan pihak perempuan, namun keluarga pihak perempuan yang paling menentukan besaran mahar tersebut.<sup>34</sup>

Namun demikian sebagian pihak pria yang menikahi perempuan dari masyarakat Banjar merasa tidak terbebani dengan nilai uang jujuran yang relatif tinggi karena dalam penentuan uang *jujuran* tersebut terjadi proses tawar menawar terlebih dahulu sampai tercapai sebuah kesepakatan sehingga masih dalam

---

<sup>32</sup> “Pengertian Hukum Adat,” <https://repository.uin-suska.ac.id/7251/4/BAB%20III.pdf>, t.t., 20.

<sup>33</sup> Muzainah, “Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar,” 13.

<sup>34</sup> Muzainah, 30.

jangkauan batas kemampuan pihak pria untuk memenuhi uang jujuran tersebut.<sup>35</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu/Kajian Teori**

Penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis cari dan telaah sekiranya dapat menjadi pembeda dengan penelitian yang di angkat oleh penulis sehingga dirasa penelitian kali ini dapat memperluas keilmuan kita. Berikut hasil penelitian yang sudah ditulis oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Skripsi yang tulis oleh M. Saman Madani, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (2022) Dengan Judul "Praktik Pengaruh Nilai Nominal *Jujuran* Dalam Prosesi Perkawinan Pada Masyarakat Islam Di Kota Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur". Skripsi ini menjelaskan sebagian masyarakat Tamiang Layang yang menentukan besarnya *jujukan* dalam prosesi perkawinan semanya sehingga calon mempelai laki-laki tidak sanggup memenuhinya dan menjadikan penghalang dalam pernikahan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek *jujukan* dalam prosesi perkawinan di masyarakat Tamiang Layang, serta ingin mengetahui pengaruh dari nilai nominal *jujukan* terhadap pristise pernikahan di masyarakat Tamiang Layang. Hasil dari penelitian ini adalah (1) praktik *jujukan* yang dilakukan di

---

<sup>35</sup> Muzainah, 27.

Tamiang Layang ini sama dengan praktek *jujuran* lainnya, dan bisa diterima dengan baik oleh sebagian masyarakat. (2) Pengaruh nilai nominal *jujuran* terhadap pristise pernikahan beragam ada yang biasa-biasa saja dan ada juga yang merasa dibanggakan.<sup>36</sup>

Perbedaan dengan penelitian penulis sekarang ini terletak pada kasusnya yaitu berupa uang *jujuran* yang diberikan pihak laki-laki berdasarkan tingkat pendidikan mempelai perempuan dengan interaksi hukum islam dan hukum adat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fikri Akbar, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2022) Dengan Judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Tingkat Nominal *Jujuran* Perkawinan Adat Suku Banjar". Skripsi ini menjelaskan bagaimana landasan yang digunakan oleh masyarakat Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menetapkan nominal *jujuran*, memahami faktor- faktor meningkat dan menurun bahkan ditiadakannya *jujuran*. Tujuannya untuk mengetahui dan menjelaskan korelasi pandangan hukum Islam terhadap mahar dan *jujuran* dalam pemahaman masyarakat Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil penelitian ini berisi tentang Tinggi, rendah bahkan ditiadakannya *jujuran* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penghargaan terhadap keilmuan mempelai pria, dan bagi

---

<sup>36</sup> M. Saman Madani, "Praktik dan Pengaruh Nilai Nominal Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Pada Masyarakat Islam Di Kota Tamianh Layang Kabupaten Barito Timur," *Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya*, 2022.

keluarga mempelai wanita memiliki kelebihan dalam bidang finansial, akan tetapi hal itu tetap kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak.<sup>37</sup>

Perbedaan dengan penelitian penulis sekarang ini terletak pada kasusnya yaitu berupa uang *jujuran* yang diberikan pihak laki-laki berdasarkan tingkat pendidikan mempelai perempuan dengan interaksi hukum islam dan hukum adat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Amelia Kartika Dharma, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru (2020) Dengan judul "Kewajiban Calon Suami Dalam Adat Maantar Jujuran (Studi Pada Masyarakat Suku Banjar Di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Dalam Hukum Islam)". Skripsi ini menjelaskan Bagaimana Adat Maantar *Jujuran* dalam perkawinan dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap beban calon suami dalam Adat Maantar *jujuran*. Hasil penelitian ini adalah Adat Maantar *jujuran* dalam pernikahan diwajibkan bagi calon suami dan nominalnya yang sudah ditentukan oleh pihak calon istri sehingga dapat menjadi beban bagi calon suami yang tidak bisa memenuhi nominal yang diminta.<sup>38</sup>

Perbedaan dengan penelitian penulis sekarang ini terletak pada kasusnya yaitu berupa uang *jujuran* yang diberikan pihak laki-laki

---

<sup>37</sup> Muhammad Fikri Akbari, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Tingkat Nominal Jujuran Perkawinan Adat Suku Banjar," *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

<sup>38</sup> Amelia Kartika Dharma, "Kewajiban Calon Suami Dalam Adat Maantar Jujuran (Studi Pada Masyarakat Suku Banjar Di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Dalam Hukum Islam)," *Universitas Islam Riau Pekanbaru*, 2020.

berdasarkan tingkat pendidikan mempelai perempuan dengan interaksi hukum islam dan hukum adat.

4. Skripsi yang ditulis oleh Hilma Shinta Nafilatul Khumairoh, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir Fakultas Ushulidin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023) Dengan judul "Resepsi Masyarakat Suku Banjar Terhadap Surat An-Nisa ayat 4 Pda Tradisi *Jujuran* Di Desa Rawa Mulia Kabupaten Penajam Paser Kalimantan Utara (*Studi Living Qur'an*)". Skripsi ini menjelaskan tradisi pada masyarakat Banjar dalam menentukan sebuah mahar atau pemberian kepada calon mempelai wanita yang mempunyai jumlah minimum sendiri. Adapun jumlah pemberian tersebut bisa mencapai puluhan juta, ratusan juta bahkan milyaran rupiah. Tujuan penelitian ini adalah (1) Bagaimana pemberian mahar atau uang *jujukan* dalam acara pernikahan pada masyarakat suku Banjar di Desa Rawa Mulia Kabupaten Penajam Paser Kalimantan Timur dan (2) Bagaimana resepsi masyarakat suku Banjar atas Surat An-Nisa' ayat 4 terhadap tradisi *jujukan* dalam acara pernikahan di Desa Rawa Mulia Kabupaten Penajam Paser Kalimantan Timur. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, *jujukan* merupakan suatu pemberian dari calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Banjar. Uang *jujukan* diberikan sebagai bentuk keseriusan dari seorang pria kepada wanita yang akan dinikahinya. Kedua, adapun hasil resepsi masyarakat suku Banjar terhadap surat An-

Nisa' ayat 4 bisa dikelompokkan menjadi 2 bagian, yang pertama masyarakat yang menganggap bahwa *jujuran* tidak ada hubungannya dengan surat An-Nisa' ayat 4 karena *jujuran* tidak sama dengan mahar. Mereka mengatakan bahwa *jujuran* murni hanya sebuah tradisi turun temurun. Dan yang kedua yaitu *jujuran* ada kaitannya dengan surat An-Nisa' ayat 4, karena ada yang menyatakan bahwa *jujuran* sama dengan mahar dan wajib di laksanakan oleh setiap orang Banjar.<sup>39</sup>

Perbedaan dengan penelitian penulis sekarang ini terletak pada kasusnya yaitu berupa uang *jujuran* yang diberikan pihak laki-laki berdasarkan tingkat pendidikan mempelai perempuan dengan interaksi hukum islam dan hukum adat.

5. Skripsi yang ditulis oleh Gustia Arfah Parapat, Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2022). Dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Adat *Maantar Jujuran* Bagi Calon Pengantin Laki-Laki Suku Banjar Di Kelurahan Karya Merdeka Kalimantan Timur". Skripsi ini dilatarbelakangi karena banyaknya persepsi masyarakat yang tidak baik terhadap calon mempelai laki-laki yang menikah dengan gadis suku banjar tetapi banyak yang tidak dapat dan tidak bisa mengikuti adat setempat yang sudah menjadi warisan turun temurun yaitu adat *maantar jujuran*. Sebuah persepsi sederhana

---

<sup>39</sup> Hilma Shinta Nafilatul Khumairoh, "Resepsi Masyarakat Suku Banjar Terhadap Tradisi Jujuran," *UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2023.

masyarakat setempat menimbulkan keraguan dari pihak keluarga mempelai wanita karena pada dasarnya adat *maantar jujuran* banyak proses yang harus dilewati dan tidak sedikit yang gagal menikah karena hal-hal yang seharusnya dapat dibicarakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek sebenarnya adat *maantar jujuran*, sejarah dan adat *maantar jujuran* dan nilai Islam yang terdapat pada adat tersebut. Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah diantaranya adalah pertama persepsi yang ada dikalangan masyarakat setempat bahwa adat *maantar jujuran* adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pasangan yang akan menikah. Kedua pada masyarakat banjar di kelurahan karya merdeka , Kalimantan Timur *jujukan* tidak sama arti nya dengan mahar biasa, meskipun nyatanya sama-sama diberi oleh calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, menjadi sebuah keharusan atau kewajiban untuk memenuhi hal tersebut sebelum terjadinya akad nikah yang sah dimata agama, adat maupun hukum secara pemerintah.<sup>40</sup>

Perbedaan dengan penelitian penulis sekarang ini terletak pada kasusnya yaitu berupa uang *jujukan* yang diberikan pihak laki-laki berdasarkan tingkat pendidikan mempelai perempuan dengan interaksi hukum islam dan hukum adat.

---

<sup>40</sup> Gustia Arafah Parapat, "Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Maantar Jujuran Bagi Calon Pengantin Laki-Laki Suku Banjar Di Kelurahan Karya Merdeka Kalimantan Timur," *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2022.

## **G. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan yang berisikan gambaran penelitian ini berupa latar belakang masalah yang akan dibuat rumusan masalah dan akan menjadi tujuan penelitian. Signifikan penelitian yang memaparkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, definisi operasional yang dibuat untuk memfokuskan pembahasan yang dipakai sesuai dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang berisikan hasil penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai informasi dan pembeda dengan penelitian ini, kerangka teori berupa teori-teori yang dipakai dalam penulisan penelitian ini dan metode penelitian yang menjelaskan langkah yang harus dilakukan penulis dalam membuat penelitian ini dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori yang berisikan gambaran penentuan mahar pernikahan berdasarkan tingkat pendidikan calon mempelai wanita perspektif hukum islam dan hukum adat.

BAB III Metode Penelitian yang berisikan dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang dipakai, terdapat lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan analisis data dalam penelitian tersebut.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian yang menjelaskan mengenai data hasil penelitian di dapat dari lapangan, penyajian data yang didapat dari lapangan dan melakukan analisis mengenai data tersebut.

BAB V Penutup. Penutup yang berupa kesimpulan dan saran dari Penulis dalam penulisan penelitian ini.